

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pada dasarnya, secara kodrati manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang hidup bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan orang lain dalam berhidup dan bersama-sama dalam suatu masyarakat, hal ini sesuai dengan pandangan Basyir dalam bukunya.<sup>1</sup>

Manusia akan saling berinteraksi antara yang satu dengan yang lainnya sehingga muamalah merupakan permasalahan yang sangat penting bagi manusia dan kehidupannya, karena untuk memenuhi kebutuhan dan hajat hidupnya maka muamalah tersebut teramat sangat dibutuhkan oleh manusia seperti dengan dapat saling tolong-menolong, saling tukar sesuatu dan keperluan dalam semua hal menyangkut kepentingan hidup mereka. Baik dalam kepentingan individu ataupun dalam kepentingan kemaslahatan umum. Dengan cara demikian, sehingga pertalian kekeluargaan, persaudaraan dan hubungan timbal balik antara yang satu dengan yang lain menjadi baik.<sup>2</sup>

Islam diciptakan sudah sangat sempurna, dan mampu mengatur segala aspek kehidupan manusia baik lahir atau batin, duniawi dan ukhrowi sehingga Islam mampu mengatur secara menyeluruh, baik hubungan manusia dengan Allah swt (*Hablummin Allah*) diatur dalam bidang ibadah yang menyangkut dengan kehidupan akhirat serta hubungan antar manusia secara

---

<sup>1</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah* (Hukum Perdata Islam), (Yogyakarta: UII, 2000), 11.

<sup>2</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 1992), 11.

timbang balik atau lebih sederhananya yaitu hubungan dalam pergaulan hubungan dunia atau bisa juga disebut sebagai kegiatan muamalah.<sup>3</sup>

Nabi Muhammad SAW. telah memberikan contoh tauladan kepada ummat manusia tentang bermuamalah agar tercipta kerukunan antar umat Islam dan umat Islam dengan umat-umat yang lain dengan memberikan keuntungan bersama. Sehingga dalam pemenuhan kebutuhannya, baik secara primer, sekunder ataupun tersier manusia masih membutuhkan orang lain, dia tidak mungkin memproduksi sendiri kebutuhan tersebut, dengan kata lain manusia harus bekerjasama dan saling membantu dengan orang lain.<sup>4</sup> Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia juga harus berikhtiar (berdo'a dan berusaha) mencari karunia Allah. Sedangkan sumber ekonomi bagi manusia sangatlah banyak yang berupa sektor-sektor pekerjaan yang bisa dilakukan, dimana salah satunya adalah sektor pertanian.

Dalam hal pertanian, untuk mengoptimalkan semua aspek bidang pertanian ada suatu wadah khusus para petani yang bernama kelompok tani, dimana kelompok tani itu merupakan suatu organisasi non formal yang tumbuh dan berkembang diperdesaan yang memiliki ciri-ciri khusus yang memiliki unsur saling mengikat dan memiliki fungsi pedoman dalam melaksanakan kegiatan untuk pencapaian tujuan bersama. Pada hakekatnya kelompok tani adalah organisasi yang memiliki fungsi sebagai media musyawarah petani.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqhi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 174.

<sup>4</sup>Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 4.

<sup>5</sup><http://www.sampulpertanian.com> 2016/10.

Di samping itu, organisasi kelompok tani juga memiliki peran dalam akselerasi kegiatan program pembangunan pertanian. Kelompok tani-kelompok tani dalam satu kawasan perdesaan kemudian disatukan/digabungkan menjadi satu organisasi penggabungan yang disebut Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) dengan kepengurusan dari hasil pemilihan secara demokrasi dari semua kelompok tani yang diajukan sebagai pengurus gapoktan. Dasar hukum berdirinya gapoktan ini adalah keputusan menteri pertanian nomor 93/Kpts/OT.210/3/1997 tentang pedoman pembinaan kelompok tani–nelayan. Gabungan kelompok tani melakukan kegiatan usaha agribisnis berdasarkan prinsip kebersamaan dan kemitraan untuk mencapai peningkatan produksi dan pendapatan usaha tani bagi anggotanya dan petani lainnya.

Pembinaan kelompok tani diarahkan pada penerapan sistem agribisnis, peningkatan peran petani, dengan menumbuh kembangkan kerja sama antara petani dengan pihak lain yang terkait untuk perkembangan usaha tani. Dengan adanya pembinaan kelompok tani diharapkan dapat membantu menggali potensi, memecahkan masalah usaha tani anggota secara lebih efektif, dan memudahkan anggotanya dalam mengakses informasi, pasar, teknologi, dan permodalan dan sumber daya lainnya.<sup>6</sup>

Di Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan hampir seluruh penduduk desa pekerjaannya sebagai petani, sedangkan dari sektor pertanian yang dominan di desa Larangan Dalam adalah jagung karena lahan di sana berupa lahan tegalan, tetapi hampir pertahun disana ada peningkatan produksi jagung sehingga menjadi komoditas

---

<sup>6</sup><http://www.sampulpertanian.com> 2016/10.

pemenuhan kebutuhan masyarakat sekitar. Dalam proses penanaman jagung ini, masyarakat Desa Larangan Dalam biasanya menggunakan modal adanya yang biasa ditabung oleh sipetani, tetapi selain itu ada beberapa petani yang bekerjasama dengan pemodal untuk melakukan kegiatan penanaman jagung tersebut dikarenakan tidak punya biaya penanaman. Di Desa Larangan Dalam sendiri ada beberapa kelompok tani diantara salah satunya kelompok tani yang bernama kelompok tani Tunas Jaya, dimana kelompok tersebut sekumpulan petani yang memiliki tujuan yang sama yaitu ingin meningkatkan pertanian yang ada di Desa Larangan Dalam.<sup>7</sup>

Kerja sama antara petani dengan pemodal tersebut sangat berguna terhadap para petani yang tidak memiliki modal untuk bertanam. Dikelompok tani Tunas Jaya juga sering melakukan kerjasama antara pemodal dan anggota kelompok taninya dengan harapan dapat menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya atau sebanyak-banyaknya. Pembagian keuntungan tersebut dibagi dua, antara pemodal dengan petani anggota kelompok tani Tunas Jaya dengan prosentase masing-masing 75% untuk pemodal dan 25% untuk petani/pemodal yang menjadi anggota kelompok tani Tunas Jaya.

Persoalan tersebut mendorong penulis guna melakukan penelitian tentang pelaksanaan kerjasama bagi hasil yang dilakukan antara pemodal dan petani/pengelola di kelompok tani Tunas Jaya. Sementara itu didalam konsep bagi hasil dalam Islam ada beberapa konsep yang salah satunya konsep *Mudharabah* dimana rukun-rukunnya berisikan: harus ada *aqidain* (orang yang berakad), ungkapan serah terima, modal, usaha serta keuntungan. Hal ini menarik diteliti karena dalam kerjasama ini dilakukan antara pemodal dan

---

<sup>7</sup>Habibi, anggota kelompok tani Tunas Jaya, Wawancara Langsung, (22 Februari 2020).

petani dengan keuntungan 25%:75%, sedangkan secara mendasar *Mudharabah* membagi keuntungan berdasarkan kesamaan.

Selain itu, akad yang dilakukan oleh pemodal dan petani di kelompok tani Tunas Jaya menggunakan perjanjian yang seperti biasanya, yaitu keuntungan dibagi sesuai *nisbah* bagi hasil yang telah disepakati, yaitu 25% untuk petani dan 75% untuk pemodal. Tetapi selain itu, ada perjanjian lain yang dijadikan syarat untuk semua petani di kelompok tani Tunas Jaya dalam mendapatkan modal, diharuskan para petani yang mendapatkan modal usaha menjual hasil panennya kepada pemilik modal yang telah memberikan modal usaha kepadanya tetapi dengan harga yang sedikit dibawah pasaran. Jika petani tidak menjual hasil panennya kepada pemilik modal yang membantunya maka untuk musim tanam berikutnya pemodal tidak akan sudi memberikan bantuan modal kembali kepada anggota kelompok tani Tunas Jaya, sehingga untuk tahun selanjutnya anggota kelompok tani Tunas Jaya tersebut tidak akan pernah mendapatkan modal pertanian dari pemodal tersebut.

Tetapi masalahnya disaat tanaman pertanian gagal panen atau tidak mendapatkan hasil maksimal maka petani di kelompok tani Tunas Jaya yang menerima pinjaman modal tersebut berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman modal tersebut dan menambahkan perkiraan bagian keuntungan/ *nisbah* bagi hasil yang 75% tersebut. Apabila panen gagal maka para petani mengembalikan modal secara utuh dan membayarkan keuntungan yang 75% tersebut, misalnya modalnya 5 juta dan perkiraan keuntungannya 1 juta 500 ribu disaat panen dalam kondisi normal maka bagi hasil yang 75% untuk pemodal sejumlah Rp. 1.125.000,- disaat gagal panen maka petani berkewajiban untuk mengembalikan/membayarkan kepada pemodal.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Maksum, anggota kelompok tani Tunas Jaya, *wawancara langsung*, (22 Februari 2020).

Praktik kerjasama seperti ini cukup memberatkan para petani di kelompok tani Tunas Jaya, karena tidak ada kebebasan dan keadilan untuk petani dalam menentukan hak bagi hasilnya. Praktik kerjasama semacam ini sudah hampir berjalan sekitar sepuluh tahunan, sedangkan dikelompok Tunas Jaya sekitar 5 tahunan. Hal ini dilakukan karena para petani yang tergabung dalam kelompok tani Tunas Jaya terkadang mengalami kesulitan dana untuk menggarap sawah, selain memang para petani tersebut perekonomiannya pas-pasan, juga dikarenakan sarana pertanian mengalami kenaikan harga, mulai dari harga bibit, obat-obatan tanaman dan lainnya, sehingga jalan satu-satunya petani menerima kerjasama dengan yang pemilik modal dalam penggarapan tanaman pertaniannya.<sup>9</sup>

Dilihat realitanya bahwa praktik tersebut terlihat ketidakadilannya, dikarenakan dalam kerjasama tersebut ada pihak yang lebih diuntungkan yaitu pemilik modal, sedangkan disatu pihak dirugikan yaitu petani. Padahal dalam fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* pada ketentuan ketiga poin 3 menyatakan: tidak ada ganti rugi dalam *Mudharabah* terkecuali dilakukan dengan sengaja, dengan lalai atau melanggar kesepakatan. Kesepakatan yang dimaksud yaitu kesepakatan berdasarkan azaz keadilan.

Maka dari latar belakang diatas menarik bagi peneliti untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap bagi hasil, khususnya dalam praktek kerja sama usaha pertanian tersebut. Maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bagi Hasil Usaha Kelompok Tani Tunas Jaya. (Studi Kasus Di Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)”.

---

<sup>9</sup>Habibi, anggota Kelompok tani Tunas Jaya, wawancara langsung, (22 Februari 2020).

**B. Fokus penelitian**

1. Bagaimana implementasi bagi hasil dalam usaha kelompok tani Tunas Jaya di Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap implementasi bagi hasil usaha kelompok tani Tunas Jaya di Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?

**C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini berdasarkan dari fokus penelitian diatas adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi bagi hasil dalam usaha Kelompok Tani Tunas Jaya di Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan
2. Untuk menganalisis tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap implementasi bagi hasil usaha kelompok tani Tunas Jaya di Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

**D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dapat dijelaskan dengan spesifikasi sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademis
  - a. Bagi IAIN Madura, hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan keustakaan bagi bidang hukum ekonomi syariah.

b. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan perbandingan atau referensi.

## 2. Kegunaan Praktis

a. Bagi kelompok tani, hasil penelitian dapat dijadikan acuan dalam mengoptimalkan draf bagi hasil usaha pertanian.

b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan mengenai adanya pemberian modal usaha yang mengambil pengembalian lebih.

## E. Definisi Istilah

Dalam penelitian ini perlu didefinisikan secara rinci istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini, yaitu:

1. Hukum Ekonomi Syariah merupakan hukum yang mengatur tentang sistem ekonomi dengan berlandaskan nilai Islamiyah sesuai dengan Al-Qur'an, Hadist dan Ijtihad para ulama. Hukum ekonomi diartikan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan memenuhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian.<sup>10</sup>
2. Bagi hasil adalah akad antara pemilik modal atau pemilik harta (*Shahibul maal*) dengan pengelola modal (*Mudharib*), dengan syarat bahwa keuntungan dibagi kedua belah pihak sesuai dengan jumlah kesepakatan berdasarkan prinsip keadilan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah: Sejarah, Teori, dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, t.t.), 53.

<sup>11</sup>M. Abdul Mujieb. *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pujstaka Firdaus, 1991), 10.

Sistem bagi hasil dalam artian dimana adanya perjanjian atau ikatan usaha secara bersama dalam melakukan kegiatan usaha. Dalam usaha tersebut sudah dibuat perjanjian terlebih dahulu bahwa adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antar kedua belah pihak.<sup>12</sup>

3. Usaha merupakan kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud; pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu.<sup>13</sup>
4. Muamalah merupakan hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan (pergaulan, perdata, dan lain sebagainya)<sup>14</sup>.
5. Kerja sama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah, dan lain sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama.
6. Kelompok tani yaitu kelompok petani atau peternak yang menghimpunka diri dalam suatu kelompok karena mempunyai keserasian mengenai tujuan, motif, dan minatnya.

---

<sup>12</sup>Oni Sahroni dan M Hasuniddin, *Fiqih Muamalah (Dinamika Teori dan Implementainya dalam Ekonomi Syariah)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 87.

<sup>13</sup>KBBI Offline 1.5.1, *Aplikasi Kamus Besar Indonesia*, (diunduh tgl. 29 Maret 2021)

<sup>14</sup>KBBI Offline 1.5.1, *Aplikasi Kamus Besar Indonesia*, (diunduh tgl. 29 Maret 2021)